



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AIDIN;
2. Tempat lahir : Tambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008/RW. 004, Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AIDIN** bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 c UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AIDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :-
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AIDIN pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2023** sekira pukul **11.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMPN 2 Monta di Desa Waro Kec. Monta Kab.Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak korban (Anak berusia 15 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206012103220008) bersama Anak Saksi dan sdr. Anak tidak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, selanjutnya Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Monta memanggil terdakwa AIDIN selaku saudara sambung bapak Anak korban untuk datang ke sekolah dan pada saat Anak Korban masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah bersama Anak Saksi dan sdr. Anak ternyata sudah ada terdakwa AIDIN di ruang Kepala Sekolah, kemudian terdakwa AIDIN berkomunikasi dengan Kepala Sekolah menggunakan Bahasa bima tidak lama kemudian terdakwa AIDIN mengambil air gelas yang ada di depannya dan melempar Anak korban yang mengenai

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak Korban sehingga baju Anak Korban basah selanjutnya terdakwa AIDIN bangun dan menampar Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kanan Anak korban sebanyak satu kali selanjutnya Anak korban disuruh keluar dan pada saat Anak korban keluar terdakwa AIDIN menendang secara berulang-ulang pada bagian paha kanan dan kiri Anak korban kemudian Anak korban pergi masuk ke dalam kelas

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor Nomor : 843.1/14/06.2.11/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fatimah dokter Blud Puskesmas Monta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 0,8 cm, 14 cm dari lipatan lutut .

#### Kesimpulan :

Ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruangan Kepala Sekolah di SMPN 02 Monta di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang berkali-kali ;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi dan Anak (anak Terdakwa) dan teman-teman lain di panggil oleh guru BP di ruangan Kepala Sekolah karena bolos sekolah tidak mengikuti upacara, pada saat dilakukan pembinaan lalu Terdakwa melempar Anak Korban dengan air gelas dan menampeleng Anak Korban, setelah keluar dari ruang Kepala Sekolah Terdakwa menendang lagi Anak Korban dengan menggunakan lutut berkali-kali sampai Anak Korban tidak bisa jalan saat itu dan Anak Korban pulang menceritakan kepada orang tua dan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit di bagian kaki dan tidak bisa jalan dan Anak Korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang minta maaf ;
  - Bahwa sebelumnya antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
  - Bahwa Terdakwa tidak hanya memukul Anak Korban, tetapi juga memukul Anak Saksi dan Anak ( anak dari Terdakwa);
  - Bahwa Terdakwa memukul karena marah Anak Korban dan anak-anak lainnya bolos sekolah;
  - Bahwa Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, ibu Anak Korban menikah dengan kakak Terdakwa, kakak Terdakwa adalah ayah sambung Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Anak Saksi , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruangan Kepala Sekolah di SMPN 02 Monta di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dan menendang berkali-kali ;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi dan Anak (anak Terdakwa) dan teman-teman lain di panggil oleh guru BP di ruangan Kepala Sekolah karena bolos sekolah tidak mengikuti upacara, pada saat dilakukan pembinaan lalu Terdakwa melempar Anak Korban dengan air gelas dan menempeleng Anak Korban, setelah keluar dari ruang Kepala Sekolah, Terdakwa menendang lagi Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa maupun keluarganya ada datang ke rumah Anak Korban untuk minta maaf ;
  - Bahwa sebelumnya antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
  - Bahwa Terdakwa tidak hanya memukul Anak Korban, tetapi juga memukul Anak Saksi dan Anak ( anak dari Terdakwa);
  - Bahwa Terdakwa memukul karena marah Anak Korban dan anak-anak lainnya bolos sekolah;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di SMP 2 Monta di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban murid Saksi sendiri di SMPN 02 Monta;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sendiri di ada di tempat kejadian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa jarak Saksi sangat dekat sekali kurang 1 (satu) meter lebih dengan tempat kejadian tersebut.;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa menendang dengan lutut kanan ke area pahanya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menendang tersebut sebanyak dua kali saja;
- Bahwa mulanya, sekolah memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang bolos diantara Anak Korban, Anak Saksi termasuk anak Terdakwa juga, dimana pada saat itu sekolah memanggil para orang tua murid. Setelah diberi pembinaan, anak-anak tersebut keluar dari ruang Kepala Sekolah, Saksi melihat Terdakwa menendang Anak Korban;
- Bahwa setelah ditendang, Anak Korban kembali masuk kelas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap Anak Korban, kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMPN 02 Monta, di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa menendang Anak Korban Randi sebanyak 3 (tiga) kali dan menamparnya sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga menendang anak Terdakwa dan Anak Saksi Soraya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di datangi oleh guru-guru SMPN 2 Monta untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak hadir ke sekolah setelah di berikan surat undangan sebanyak 3 (tiga) kali terkait kelakuan siswa-siswa yang sekolah di SMPN 2 Monta yang kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan guru-guru langsung pergi ke sekolah, kemudian salah satu guru memberikan penjelasan kepada Terdakwa terkait kelakuan Anak Korban Randi, Anak Saksi dan Anak (anak dari Terdakwa) yang nakal susah di atur, kemudian Kepala Sekolah memberikan pemahaman kepada Terdakwa mewakili orang tua agar ketiga siswa-siswi tersebut di bina dulu;
- Bahwa setelah ke luar dari ruangan kepala sekolah, Terdakwa yang emosi menendang Anak Korban Randi, Anak Saksi, Anak yang merupakan anak Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Randi dan Anak Saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa antara Anak Korban Randi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruangan Kepala Sekolah di SMPN 02 Monta di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang Anak Korban ;
  - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui setelah kejadian dan hanya mendapat cerita saja;
  - Bahwa Saksi adalah wali kelas dari Anak Korban Randi, Anak Saksi dan Anak yang merupakan anak dari Terdakwa, Saksi diutus oleh sekolah ke rumah Terdakwa untuk memberitahu agar datang ke sekolah karena anak dan keponakannya nakal dan akan dilakukan pembinaan di sekolah;
  - Bahwa Anak Korban memang bermasalah di sekolah;
    - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor : 843.1/14/06.2.11/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fatimah dokter Puskesmas Monta, dengan hasil pemeriksaan: terdapat memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 0,8 cm, 14 cm dari lipatan lutut;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, dimana identitas Anak Korban lahir pada tanggal 13 Desember 2008 ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pihak Sekolah SMPN 2 Monta, Kabupaten Bima melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa atas nama Anak Korban, Anak Saksi dan Anak karena bolos sekolah;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua dari Anak sekaligus paman dari Anak Korban, Anak Saksi hadir ke sekolah untuk memenuhi panggilan pihak sekolah;
- Bahwa hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruangan Kepala Sekolah di SMPN 2 Monta di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah ketiga siswa atas nama Anak Korban, Anak Saksi dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah, Terdakwa yang sedang emosi mengambil air mineral gelas yang ada di depannya dan melempar ke arah Anak korban kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya, begitu keluar dari ruang kepala sekolah Terdakwa menendang Anak Korban berulang kali pada bagian paha kanan dan kiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga menendang anak kandungnya sendiri atas nama Anak dan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami memar sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 843.1/14/06.2.11/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fatimah dokter Puskesmas Monta, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 0,8 cm, 14 cm dari lipatan lutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **AIDIN** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **AIDIN** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa antara sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan bersifat alternatif, artinya apabila dari beberapa sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan sub unsur lainnya ;

Menimbang bahwa dalam unsur diatas dengan tegas ditentukan “dilarang” sehingga dalam hal ini merujuk pada unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana bunyi pasal 1 butir 15 a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Randi dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Randi yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana Foto Kopi Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara, bahwa Randi lahir pada tanggal 13 Desember 2008, sehingga pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagaimana anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pihak Sekolah SMPN 2 Monta, Kabupaten Bima melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa atas nama Anak Korban , Anak Saksi dan Anak karena bolos sekolah;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua dari Anak sekaligus paman dari Anak Korban, Anak Saksi hadir ke sekolah untuk memenuhi panggilan pihak sekolah;
- Bahwa hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di ruangan Kepala Sekolah di SMPN 2 Monta di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, setelah ketiga siswa atas nama Anak Korban, Anak Saksi dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah, Terdakwa yang sedang emosi mengambil air mineral gelas yang ada di depannya dan melempar ke arah Anak korban kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



kali;

- Bahwa selanjutnya, begitu keluar dari ruang kepala sekolah Terdakwa menendang Anak Korban berulang kali pada bagian paha kanan dan kiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga menendang anak kandungnya sendiri atas nama Anak dan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami memar sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 843.1/14/06.2.11/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fatimah dokter Puskesmas Monta, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 0,8 cm, 14 cm dari lipatan lutut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian unsur kekerasan yang telah dipertimbangkan di atas, unsur ini mengedepankan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pada Anak Korban dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adanya memar telah terjadi pada Anak Korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan?

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menampar dan menendang Anak Korban karena emosi dimana Anak Korban sering membuat masalah di sekolah, sehingga dengan keadaan tersebut perbuatan Terdakwa menampar dan menendang memang dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya akan menimbulkan rasa sakit bagi orang lain. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, maka kini sampailah kepada hukuman apakah yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta, Terdakwa menendang Anak Korban karena emosi dimana Anak Korban yang merupakan keponakannya sering membuat masalah disekolahnya, meskipun belum ada perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa, akan tetapi dengan melihat akibat perbuatan Terdakwa berupa memar pada paha Anak Korban dan tidak menimbulkan luka maupun penyakit serius, maka Majelis Hakim tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Bahasa hukum mengartikan klausul tersebut sebagai klausul alternatif atau kumulatif yang artinya terhadap Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana berupa penjara saja, denda saja, maupun pidana penjara yang dibarengi dengan pidana denda. Terhadap pilihan penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan keponakannya yang seharusnya senantiasa dilindungi dan diberikan kasih sayang;
- Pada saat kejadian, Terdakwa tidak hanya menendang keponakannya saja tetapi juga anak kandungnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Rifai, S.H.

ttd

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wahyu

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)